



Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- Nama Lengkap : **CHARLES SITORUS, S.Sos.** ; -----
- Tempat Lahir : Huta Batu - Sumatera Utara ; -----
- Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 04 Juni 1975 ; -----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
- Kebangsaan : Indonesia ; -----
- Tempat tinggal : Jl. Nanas Raya No. 96 Matraman Jakarta Timur ; -
- Agama : Kristen Protentan ; -----
- Pekerjaan : - ; -----

-----Terdakwa ditahan dalam **Rumah Tahanan Negara** oleh : -----

- Penyidik : sejak tanggal 10 April 2012 s/d tanggal 29 April 2012 ; -----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 30 April 2012 s/d tanggal 08 Juni 2012 ; -----
- Penuntut Umum : sejak tanggal 07 Juni 2012 s/d tanggal 26 Juni 2012 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d tanggal 13 Juli 2012 ; -----
- Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 14 Juli 2012 s/d tanggal 11 September 2012; -----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **Edmond L. Aipassa, SH.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2012 ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut : -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan ; -----

----- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 01 Agustus 2012, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Charles Sitorus, S.Sos.** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, melanggar pasal 156a huruf a KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Charles Sitorus, S.Sos.** selama 18 (delapan belas) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; --
3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 90 (sembilan puluh) buah buku berjudul "Jangan Aku Tertipu Tuhanku" ;

 - 3 (tiga) buah buku yang berjudul "Tuntunan Al-Qur'an Supaya Selamat Dunia Akhirat" ;

 -
 - (dua) buah buku yang berjudul "Yang Hak dan Yang Bathil" ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam lis merah No. Pol. DK 5217 AI ; -----
 - (satu) buah STNK No. Pol. DK 5217 AL an. Puryanto Noka MH1JB9120BK540288 Nosin JB91E2533651 ; -----
 - (satu) buah kunci motor merk Supra X 125 No. Pol. DK 5217 AL ; -----
Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Setelah mendengar pembelaan Penasehat Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



³Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpenuhi, sehingga oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis : -----

1. Menyatakan Terdakwa Charles Sitorus, S.Sos. tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut dan atau setidaknya membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

----- Setelah mendengar pula pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menolak tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, oleh karena menurut Terdakwa, ia membuang buku tersebut adalah reaksi reflek karena merasa tasnya berat, dan menurut Penasehat Hukum Terdakwa dalam dupliknya pengertian membuang berbeda dengan pengertian melempar, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan / tuntutan Penuntut Umum, namun pada kesempatan terakhir secara lisan Terdakwa mengajukan permohonan - jika Majelis berpendapat lain, Terdakwa memohon kemurahan hati dari Majelis untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ; -----

-----Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut - yang disampaikan secara tertulis, dan tanggapan kedua kalinya yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana dalam tuntutananya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 14 Juni 2012, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Primair :

---Bahwa ia Terdakwa **Charles Sitorus, S.Sos.** pada hari Jumat tanggal 06 April 2012 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2012, bertempat di perkampungan Dusun Napa Desa Nangatumpu Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu atau setidaknya



⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya saksi I.G.O. Rahendra sedang berdiri di samping rumahnya di Dusun Napa Desa Nangatumpu Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu, kemudian secara tiba-tiba lewat Terdakwa Charles Sitorus menggunakan sepeda motor Supra X 125 sambil melempar buku, kemudian buku tersebut saksi ambil kemudian saksi baca ternyata judulnya "Jangan Aku Tertipu, Tuhanku" yang isinya pada halaman 2 : Penganut agama Arabi mentaati ketentuan untuk menyembah Allah, antara lain dalam bentuk sholat 5 waktu, yang berlangsung 17 rakaat setiap hari. Dalam setiap rakaat sholatnya, umat Muhammad umumnya melafazkan Al-Fatihah, yang berisi antara lain : -----

"Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah anugerahi nikmat kepada mereka:, pastilah jalan lurus ke surga kekal. Bukan ke neraka. Umat Muslim yang taqwa berharap terus, hari lepas hari bermohon, dan berharap agar beroleh jalan lurus ke surga. Dengan rajin beribadah, sholat 5 waktu, berharap ditunjuki jalan yang lurus. Sampai di ujung jalan hidupnya tidak diperolehnya. Apa arti keadaan itu ? Neraka ! Mereka yang belum beroleh jalan yang lurus, berarti tidak berjalan lurus ke surga, setelah ajal pasti ke neraka. Setelah membaca buku tersebut, kemudian saksi mengejar Terdakwa dan melewatinya di Dusun Ncuni Desa Kwangko Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu dan saksi mencegat Terdakwa di palang Kwangko bersama anggota Pol. PP. Setelah diperiksa, ternyata tas Terdakwa berisi buku seperti yang Terdakwa lempar ke rumah saksi bersama dengan buku lain berjudul : Tuntunan Al Quran Supaya Selamat Dunia Akhirat dan Yang Haq dan Yang Bathil yang isinya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Dompu ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 156a huruf a KUHP** ; -----

Subsidiar :

---- Bahwa ia Terdakwa **Charles Sitorus, S.Sos.** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas, telah menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan pernyataan permusuhan kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

masud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya saksi I.G.O. Rahendra sedang berdiri di samping rumahnya di Dusun Napa Desa Nangatumpu Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu, kemudian secara tiba-tiba lewat Terdakwa Charles Sitorus menggunakan sepeda motor Supra X 125 sambil melempar buku, kemudian buku tersebut saksi ambil kemudian saksi baca ternyata judulnya "Jangan Aku Tertipu, Tuhanku" yang isinya pada halaman 2 : Penganut agama Arabi mentaati ketentuan untuk menyembah Allah, antara lain dalam bentuk sholat 5 waktu, yang berlangsung 17 rakaat setiap hari. Dalam setiap rakaat sholatnya, umat Muhammad umumnya melafazkan Al-Fatihah, yang berisi antara lain : " Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah anugerahi nikmat kepada mereka; pastilah jalan lurus ke surga kekal. Bukan ke neraka. Umat Muslim yang taqwa berharap terus, hari lepas hari bermohon, dan berharap agar beroleh jalan lurus ke surga. Dengan rajin beribadah, sholat 5 waktu, berharap ditunjuki jalan yang lurus. Sampai di ujung jalan hidupnya tidak diperolehnya. Apa arti keadaan itu ? Neraka ! Mereka yang belum beroleh jalan yang lurus, berarti tidak berjalan lurus ke surga, setelah ajal pasti ke neraka. Setelah membaca buku tersebut, kemudian saksi mengejar Terdakwa dan melewatinya di Dusun Ncuni Desa Kwangko Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu dan saksi mencegat Terdakwa di palang Kwangko bersama anggota Pol. PP. Setelah diperiksa, ternyata tas Terdakwa berisi buku seperti yang Terdakwa lempar ke rumah saksi bersama dengan buku lain berjudul : Tuntunan Al Quran Supaya Selamat Dunia Akhirat dan Yang Haq dan Yang Bathil yang isinya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Dompu ; -----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 157 ayat (1) KUHP** ; -----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan di persidangan, dan atas pertanyaan dari Majelis Hakim - Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah padapokoknyasebagai berikut : -----

1. Saksi I.G.O. Rahendra :



⁶
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah seorang warga yang tinggal di jalan lintas Sumbawa di

Dusun
Napa
Desa
Nangatu
mpu
Kecamata
n
Manggale
wa
Kabupate
n Dompu,
dan
membuka
kios di
tempat
tersebut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2012 sekira pukul 23.00 Wita, saksi

bersemed
i yoga di
sebuah
batu
dekat kios
milik
saksi,
yang
letaknya
di pinggir
jalan
lintas
Sumbawa
;



- ---
- Bahwa pada saat saksi sedang bersemedi yoga tersebut, tiba-tiba ada orang yang lewat naik sepeda motor melempar sesuatu ke arah kios milik saksi ;
- -----

- Bahwa orang yang melempar sesuatu itu ke arah kios saksi tersebut jaraknya kurang lebih 8 meter dari tempat saksi bersemedi, dan terus berjalan menaiki sepeda motornya (tidak berhenti) ;
- -----



- Bahwa kemudian saksi mengambil sesuatu yang dilempar tersebut, dan

ternyata
yang
dilempar
adalah
berupa
buku
yang
berjudul
"Jangan
Aku
Tertipu
Tuhanku"
;

- Bahwa
kemudian
saksi
membaca
nya pada
halaman-
halaman
depan,
namun
setelah
membaca
nya saksi
merinding
oleh
karena
salah
satu
isinya
menyebut



kan
bahwa
"Nabi
Muhamm
ad
penjahat
yang
akan
masuk
neraka" ;

•

Bahwa
saksi
berpikir
apabila
masyarak
at atau
banyak
orang
yang
membaca
buku
tersebut,
bisa jadi
akan
terjadi
keributan
;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•Bahwa kemudian saksi mengejar orang yang melempar buku tersebut dengan menggunakan akan sepeda motor, dan sekitar ± 15 km kemudian saksi dapat mengejar nya di Dusun Ncuni Desa Kwangko dan saksi masih ingat orang tersebut adalah Terdakwa ;

-

• Bahwa pada saat itu saksi tidak mencegat langsung Terdakwa, namun melewatinya (menyalip) ;



- Bahwa ketika sampai di portal / palang di Desa Kwangko, saksi melapor

kepada
Satpol PP
yang
sedang
berjaga,
selanjutny
a
Terdakwa
dicegat
dan
disuruh
berhenti
oleh saksi
bersama
anggota
Satpol.
PP,
diantaran
ya saksi
Amrin dan
saksi
Muhamm
ad Amin ;

- Bahwa setelah berhenti kemudian Terdakwa diperiksa, ternyata di dalam tas

Terdakwa
terdapat
buku
yang
sama
dengan
buku
yang



diambil
oleh saksi
yaitu
“Jangan
Aku
Tertipu
Tuhanku”,
dan ada 2
(dua)
buku lain
yaitu buku
“Yang
Haq dan
Yang Batil
“, dan
buku
“Tuntunan
Al Quran
Supaya
Selamat
Dunia –
Akhirat” ;

- Bahwa pada saat ditanya Terdakwa mengaku bahwa ia disuruh oleh seseorang bernama Ester untuk menyebarkan buku-buku tersebut kepada warga dengan upah Rp.



500.000,-
(lima ratus
ribu
rupiah),
dan
disebarka
n di Bima,
Dompu
dan
Sumbawa
;

- Bahwa pada saat di palang Kwangko tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia
ngeri
membaca
buku
yang ia
bawa,
sehingga
Terdakwa
bermaksu
d pulang
menuju
ke
Denpasar
Bali, dan
meminta
agar
buku-
buku itu
dibakar,
namun
tidak
dituruti
oleh saksi



saksi
Amrin dan
saksi
Muhamm
ad Amin,
hingga
selanjutny
a
Terdakwa
diserahkan ke
Polres
Dompu ;

- Bahwa menurut penglihatan saksi, Terdakwa pada saat itu menggunakan helm hitam dan jaket berwarna coklat, namun oleh karena malam hari sehingga tidak begitu jelas warnanya ;



- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti berupa : tas, buku-buku dan

sepeda
motor
yang
ditunjukk
n di
depan
persidang
an ;

Atas keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapan :

- - Bahwa helm Terdakwa berwarna merah dan jaket juga berwarna merah ;

- Bahwa pada saat Terdakwa diberhentikan oleh anggota Satpol PP,
Terdakwa tidak ada melihat saksi, yang ada hanya anggota Satpol PP
yang memakai baju dinas ;

Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi Amrin :

- Bahwa saksi adalah anggota Satpol PP Kabupaten Dompu, yang pada hari
Sabtu tanggal 07 April 2012 bertugas di portal / palang Desa Kwangko
Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekira pukul 01.00 Wita,
pada saat saksi bertugas di portal / palang Desa Kwangko Kecamatan
Manggelewa Kabupaten Dompu bersama dengan anggota Satpol PP
lainnya, saksi mendapat laporan dari saksi IGO Rahendra bahwa ada
orang yang melempar buku ke rumah-rumah warga ; -----
- Bahwa menurut keterangan dari saksi IGO Rahendra, buku yang
dilempar tersebut isinya menodai agama Islam, oleh karena salah satu
isinya menyebutkan bahwa "Nabi Muhammad penjahat yang akan
masuk neraka" ;



- Bahwa menurut keterangan dari saksi IGO Rahendra orang tersebut menggunakan sepeda motor Supra x 125, yang akan segera lewat di portal / palang Desa Kwangko ;

- Bahwa benar kira-kira selang \pm 15 menit setelah saksi IGO rahendra melapor, orang tersebut datang dari arah Bima menuju Sumbawa dengan membawa ransel yang ditaruh didepan dadanya, mengendarai sepeda motor Supra x 125 ;

- Bahwa benar yang datang tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dicegat dan disuruh berhenti ; -----

- Bahwa setelah Terdakwa berhenti, kemudian saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk diperiksa, ternyata di dalam tas Terdakwa terdapat buku yang sama dengan buku yang ditunjukkan oleh saksi IGO Rahendra yaitu "Jangan Aku Tertipu Tuhanku", dan ada 2 (dua) buku lain yaitu buku "Yang Haq dan Yang Batil ", dan buku "Tuntunan Al Quran Supaya Selamat Dunia - Akhirat" ; -----

- Bahwa pada saat ditanya Terdakwa mengaku bahwa ia disuruh oleh seseorang bernama Ester untuk menyebarkan buku-buku tersebut ke rumah-rumah warga dengan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan disebarkan di Bima, Dompu dan Sumbawa ; -----

- Bahwa pada saat di palang Kwangko tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia ngeri membaca buku yang ia bawa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah, sehingga Terdakwa bermaksud pulang menuju ke Denpasar Bali, dan meminta agar buku-buku itu dibakar, namun tidak dituruti oleh saksi dan anggota Satpol PP lainnya, hingga selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polres Dompu ;

Bahwa pada saat



ditangkap

,
Terdakwa

memakai

helm

yang

warnanya

saksi

tidak

ingat,

sedangka

n

jaketnya

berwarna

coklat ;

--

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapan : -----

- Bahwa helm Terdakwa berwarna merah dan jaket Terdakwa juga berwarna merah ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan mengedarkan buku di Bima, Dompu dan Sumbawa, Terdakwa hanya bilang mau ke Denpasar ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengucapkan "saya melempar buku ke rumah-rumah warga" ; -----

Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Saksi Muhammad Amin :



¹⁹
Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Satpol PP Kabupaten Dompu, yang pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 bertugas di portal / palang Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekira pukul 01.00 Wita, pada saat saksi bertugas di portal / palang Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu bersama dengan anggota Satpol PP lainnya, saksi mendapat laporan dari saksi IGO Rahendra bahwa ada orang yang melempar buku ke rumah-rumah warga ; -----
- Bahwa menurut keterangan dari saksi IGO Rahendra, buku yang dilempar tersebut isinya menodai agama Islam, oleh karena salah satu isinya menyebutkan bahwa "Nabi Muhammad penjahat yang akan masuk neraka" ; -----
- Bahwa menurut keterangan dari saksi IGO Rahendra orang tersebut menggunakan sepeda motor Supra x 125, yang akan segera lewat di portal / palang Desa Kwangko ; -----
- Bahwa benar kira-kira selang \pm 15 menit setelah saksi IGO Rahendra melapor, orang tersebut datang dari arah Bima menuju Sumbawa dengan membawa ransel yang ditaruh di depan dadanya, mengendarai sepeda motor Supra x 125 ; -----
- Bahwa benar yang datang tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dicegat dan disuruh berhenti ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti, kemudian saksi Amrin meminta ijin kepada Terdakwa untuk diperiksa, ternyata di dalam tas Terdakwa terdapat buku yang sama dengan buku yang ditunjukkan oleh saksi IGO Rahendra yaitu "Jangan Aku Tertipu Tuhanku", dan ada 2 (dua) buku lain yaitu buku "Yang Haq dan Yang Batil", dan buku "Tuntunan Al Quran Supaya Selamat Dunia - Akhirat" ; -----
- Bahwa pada saat ditanya Terdakwa mengaku bahwa ia disuruh oleh seseorang bernama Ester untuk menyebarkan buku-buku tersebut ke rumah-rumah warga dengan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan disebarkan di Bima, Dompu dan Sumbawa ; -----

Bahwa
pada saat



di palang
Kwangko
tersebut
Terdakwa
mengatak
an bahwa
ia ngeri
membaca
buku
yang ia
bawa,
dan
Terdakwa
merasa
bersalah,
sehingga
Terdakwa
bermaksu
d pulang
menuju
ke
Denpasar
Bali, dan
meminta
agar
buku-
buku itu
dibakar,
namun
tidak
dituruti
oleh saksi
dan
anggota
Satpol PP
lainnya,
hingga
selanjutny
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa
diserahkan
ke
Polres
Dompu ;

Bahwa
pada saat
ditangkap

,
Terdakwa
memakai
helm
yang
warnanya
saksi
tidak
ingat,
sedangkan
n
jaketnya
berwarna
coklat ;

--

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapan : -----

- Bahwa helm Terdakwa berwarna merah dan jaket Terdakwa juga berwarna merah ;



- -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan mengedarkan buku di Bima, Dompu dan Sumbawa, Terdakwa hanya bilang mau ke Denpasar ;
-

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengucapkan "saya melempar buku ke rumah-rumah warga" ; -----

Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan seorang ahli bernama **H. Abdullah H. M. Saleh, SPd.** yang telah memberikan pendapat sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya - yang sampaikan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Dompu dan saksi menjabat menjadi Ketua Umum MUI sejak Tahun 2009 s/ d sekarang, dan sebelum menjadi Ketua MUI saksi pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Seksi Pendidikan pada MUI Kabupaten Dompu periode 2002-2007 dan menjadi Ketua MUI Kabupaten Dompu periode 2007-2009 ;
-

- Bahwa sebagai Ketua Umum MUI Kabupaten Dompu, tugas saksi adalah membina Umat Islam, menegakkan akidah Islam dan melaksanakan ibadah sesuai tuntunan agama Islam, menetapkan fatwa dalam masalah-masalah agama Islam dalam kaitan dengan kehidupan beragama, dan intinya dakwah tentang agama Islam yaitu dakwah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW ; -----

- Bahwa mengenai ketiga buku masing-masing berjudul : "Jangan Aku Tertipu Tuhanmu", "Yang Haq dan Yang Batil", dan "Tuntunan Al Quran Supaya Selamat Dunia - Akhirat", menurut ahli buku-buku tersebut telah menodai ummat Islam, diantaranya : -----

- Pada gambar sampul, ketiga buku tersebut nampak berhubungan dengan agama Islam, sedangkan isinya bertentangan dan menghina Islam ;
-

- Ketiga buku tersebut tidak ada pengarang maupun penanggungjawabnya, baik perorangan maupun organisasi, serta penerbit yang resmi ;
-



- Buku-buku itu nampak sengaja diedarkan oleh sebuah misi keagamaan, yang menyebarkan agama kepada umat beragama ;

 - Secara garis besar isi buku-buku itu telah mendiskreditkan Nabi Muhammad SAW, sholat lima waktu, ibadah haji dan rukun Islam ;

 - Dalam buku-buku itu, Al Quran dicampur adukan dengan kitab lainnya tanpa memperhatikan tafsir yang benar, asbabun nuzul dari ayat-ayat yang diangkat, serta tidak memperhatikan terjemahan hubungan antar ayat-ayat yang berkaitan di atas maupun di bawahnya ;

- Bahwa secara lebih rinci isi ketiga buku tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Judul Buku : Jangan Aku Tertipu Tuhanku : -----

1. Onta Yang Bodoh, Memohon Ditunjuki Jalan Yang Lurus : -----

Penganut agama Arabi mentaati ketentuan untuk menyembah Allah, antara lain dalam bentuk shalat 5 waktu, yang berlangsung 17 rakaat setiap hari. Dalam setiap rakaat shalatnya, umat Muhammad umumnya melafazkan Al-Faatihah yang berisi antara lain *...tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah anugerahkan ni'mat kepada mereka...* “ Jalan orang-orang yang Engkau telah anugerahkan ni'mat kepada mereka” pastilah jalan lurus ke surga kekal, bukan ke neraka. “17-kali sehari kalimat permohonan itu diucapkan oleh muslim yang taqwa. Hari ini belum dikabulkan, besok memohon lagi. Tidak dikabulkan, lanjut dengan permohonan di hari berikutnya, 6100-kali dimohonkan dalam setahun, tidak terkabul juga. Fakta menunjukkan bahwa sampai hari ini, sesudah 15 abad agama Islam berkembang permohonan tentang jalan yang lurus itu berlanjut terus. Berarti Allah belum/tidak mengabulkannya. Begitu Jahatnya Allah (?)” Oleh Allah sesembahan Muslim, umat muslim diperlakukan serupa dengan onta yang dibodohi oleh manusia cerdas. Si Onta itu berharap terus sambil melangkah maju, berharap dapat meraih seberkas rumput di depan hidungnya. Onta yang malang melangkahkan kaki dengan rajin supaya dapat makan rumput itu. Umat Muslim yang taqwa berharap terus hari lepas hari bermohon, agar beroleh jalan lurus ke Surga. Dengan rajin beribadah, shalat 5 waktu, berharap ditunjuki jalan lurus. Sampai di ujung jalan hidupnya tidak diperolehnya. Apa artinya keadaan itu ? Neraka ! Mereka yang belum beroleh jalan lurus berarti tidak berjalan lurus ke sorga, setelah



ajal pasti ke Neraka. Tepat sekali ayat yang dilafazkan oleh Nabiulah Muhammad tercatat pada surat Maryam (19):71... dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Muhammad melafazkan ayat itu dalam bahasa arab, para pendengarnya adalah pengikut Muhammad, berarti setiap pengikut Muhammad sudah ditetapkan mendatangi neraka. Apakah Nabiulah Muhammad juga mengalaminya ? Terus terang, kaum injil merasa kasihan kepada saudara-saudara umat muslim, tetapi geram terhadap Allah, yang begitu JAHAT menipu ratusan juta manusia. (Itulah sebabnya buku mini ini dituliskan, karena kasih terhadap sesama, dengan menempuh resiko dimusuhi oleh pemuka agama Arab pasti geram terhadap penulis buku ini) ;

Tanggapan : -----

Penulis buku ini mencela umat Islam yang mendirikan shalat 5 kali sehari semalam karena telah ditipu oleh Allah karena setelah ajal pasti ke Neraka (Sholat tidak ada gunanya), sedang bagi orang Islam Sholat adalah Pembeda Islam dan Kafir. Di dalam Al Qur'an terdapat 30 kali perintah sholat, antara lain : -----

1. Al-Baqarah [(2):3] (yaitu) mereka yang beriman [13] kepada yang ghaib [14], yang mendirikan shalat [15], dan menafkahkan sebahagian rezki[16] yang Kami anugerahkan kepada mereka ; ---
[13] Iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. Tanda-tanda adanya iman ialah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman itu ; -----
[14] Yang ghaib ialah yang tak dapat ditangkap oleh pancaindera. percaya kepada yang ghaib yaitu, mengi'tikadkan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera, karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya, seperti: adanya Allah, malaikat-malaikat, hari akhirat dan sebagainya ; -----
[15] Shalat menurut bahasa 'Arab: doa. menurut istilah syara' ialah ibadat yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah. mendirikan shalat ialah menunaikannya dengan teratur, dengan melangkapi syarat-syarat, rukun-rukun dan adab-adabnya, baik yang lahir ataupun yang batin, seperti khusu', memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya ; -----



[16] Rezeki: segala yang dapat diambil manfaatnya. menafkahkan sebagian rezki, ialah memberikan sebagian dari harta yang telah direzkan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyari'atkan oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain ; -----

2. Al-Baqarah 43 : dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'[44] ; -----

[44] Yang dimaksud ialah : shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan : tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk ; -----

3. Al-Baqarah [(2):45], Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu' ; -----

4. Al Baqarah 238, peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa [152]. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu' ; -----

[152] Shalat wusthaa ialah shalat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan shalat wusthaa ialah shalat Ashar. menurut kebanyakan ahli hadits, ayat ini menekankan agar semua shalat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya ; -----

5. Al Baqarah 277, Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati ; -----

6. Al Ankabut 45, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan ; -----

7. Thaha 14, Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku ; -----

8. Al Kausar 2, Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah[1605] ; -----



[1605] Yang dimaksud berkorban di sini ialah menyembelih hewan
Qurban dan mensyukuri nikmat Allah ; -----

2. Surat Maryam 71, dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan
mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian
yang sudah ditetapkan. (Setiap pengikut Muhammad sudah ditetapkan
mendatangi Neraka) padahal : -----

Tafsir ayat 71 : -----

Kemudian Allah mengarahkan Firman-Nya kepada manusia
seluruhnya dan menerangkan bahwa semua orang dibawa ketempat
dimana neraka berada. Mereka di dekatkan ke Neraka dan berdiri di
sekelilingnya. Hal ini untuk menjadi ketetapan-Nya yang tidak dapat
dirubah lagi dan harus terlaksana. As Suddy meriwayatkan dari Ibnu
Mas'ud bahwa manusia seluruhnya dibawa ke "Sirat" (Titian).
Kemudian mereka menyeberangi sirat itu dengan membawa amal
perbuatan mereka. Diantara mereka ada yang ada yang melaluinya
secepat kilat, ada yang secepat angin, secepat burung
melayang, secepat kuda berlari, secepat unta dan ada pula yang
secepat lari manusia. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda :
Semua manusia akan mendatangi neraka kemudia mereka akan
kembali membawa amal perbuatan mereka, Surga atau neraka itu
nanti setelah melalui Hisap dan Titian ! ; -----

3. Mengapa Nabiullah Minta Disalawatkan ; -----

Rupanya, menjelang ajal Muhammad sadar bahwa dia akan menuju
Neraka ;

Penghinaan terhadap nabi Muhammad. Apa pun alasannya Ini adalah
penodaan agama karena mendiskreditkan Muhammad sebagai Nabi
dan sebagai Rasul umat Islam ; -----

56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk
Nabi[1229]. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu
untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya [1230] ; -

[1229] Bershalawat artinya : kalau dari Allah berarti memberi rahmat :
dari Malaikat berarti memintakan ampunan dan kalau dari orang-
orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat seperti dengan
perkataan : Allahuma shalli ala Muhammad ; -----

[1230] Dengan mengucapkan Perkataan seperti : Assalamu'alaika
ayyuhan Nabi artinya : semoga keselamatan tercurah kepadamu Hai
Nabi ;



Pada catatan kaki dihalaman 4 "Ajal Muhammad akibat diracuni oleh seorang perempuan Yahudi Juga adalah sebuah penodaan dan memojokkan Nabi Muhammad SAW karena kepergian Muhammad SAW tidak demikian halnya dan bertentangan dengan paham yang dimiliki oleh Ummat Islam' ; -----

4. Awal Ketertipuan ; -----

123. kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah Dia Termasuk orang-orang yang mempersekutukan tuhan.(An-Nahl 123) ; -----

52. (ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Patung-patung Apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?" (Al-Anbiya 52) ; -----

Namun ada penyimpangan Muhammad, Satu berhala yang tersisa, dilestarikan oleh Muhammad, bahkan dijadikan pusat Ibadah Haji, ibadah Puncak dalam Islam, agamanya Muhammad ! Setiap calon haji wajib mencium Hajar aswad sebagai pentahbisan ke-hajiannya ; -----

Penodaan agama karena : -----

Pada catatan kaki dihalaman 5 Batu hitam adalah sama dengan gambar kelamin perempuan yang dicium oleh jamaah haji suatu penodaan terhadap Ibadah orang Islam ; -----

27. dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus [984] yang datang dari segenap penjuru yang jauh ; -----

[984] Unta yang kurus menggambarkan jauh dan sukarnya yang ditempuh oleh jamaah haji ; -----

Penyimpangan lain adalah dalam hal nama Sesembahan, Ibrahim menyembah Ilah Tanpa nama Az Zukhruf (43) mencatat ; -----

26. dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah ; -----

27. tetapi (aku menyembah) Tuhan yang menjadikanku; karena Sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku". ; -----

28. dan (Ibrahim a. s.) menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu ;



Kalimat tauhid Ibrahim menyebutkan "...aku menyembah Tuhan yang menjadikanku " ; -----

Umat Islam dihina karena Umat Islam Menyembah Allah (syahadat) ; -

Tafsir Az Zukhruf : -----

Ayat 26 : Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan kepada Muhammad supaya dia memperingatkan kaumnya yang fanatik kepada nenek moyang nya bahwa bahwa nabi Ibrahim telah berlepas diri dari bapak dan kaumnya ketika dia melihat mereka tekun dan bersungguh-sungguh menyembah berhala karena yang demikian itu adalah satu hal yang tidak pantas dan membawa kepada kesesatan sebagaimana Firman Allah Swt : -----

74. dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Azar [489], "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata."(QS Al-An'am 6:74) ; -----

[489] Di antara mufasssirin ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Abihi (bapaknya) ialah pamannya ; -----

Ayat 27 : Dalam ayat ini Ibrahim AS menegaskan pendiriannya setelah dia berlepas dari bapak dan kaumnya, bahwa dia hanya menyembah Allah SWT yang menciptakannya dan menciptakan manusia semuanya. Dialah yang akan menunjukkan jalan yang baik dan benar yang akan membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dialah yang menyediakan dan memberi makan dan minum menyembuhkan orang sakit, Tuhan yang mematikan dan menghidupkan, Tuhan yang diharapkan mengampuni dosa diakhirat kelak. Penegasan nabi Ibrahim AS diabadikan di dalam Al-Qur'an sebagaimana Firman Allah SWT : -----

78. (Yaitu Tuhan) yang telah menciptakan Aku, Maka Dialah yang menunjuki Aku ; -----

79. dan Tuhanku, yang Dia memberi Makan dan minum kepadaKu ; ---

80. dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku ; -----

81. dan yang akan mematikan Aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali) ; -----

82. dan yang Amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat".(QS.Asy Syura 26:78-82) ; -----

Ayat 28. Dalam ayat ini Allah swt menerangkan bahwa Ibrahim as menjadikan kalimat Tauhid kalimat yang kekal agar penduduk Mekah dapat menyadarinya, lalu meninggalkan agama nenek moyangnya yang sesat dan mengikuti agama tauhid yang dianut



nenek moyang mereka yang tidak sesat yaitu Ibrahim AS yang membangun Baitullah yang menjadi kiblat Umat Islam, umat tauhid sedunia ; -----

5. Jibril Utusan Allah ; -----
14. *tidaklah Dia mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? (Al Alaq 96:14) ; -----*

Muhammad tidak memiliki lagi akal sehat ; -----

TAFSIR Ayat 14 : Allah menambahkan keterangan dalam betuk pertanyaan yaitu : Perhatikanlah pula keadaan sikafir ini. Jika ia mendustakan. Jika ia mendustakan dalil-dalil ketauhidan Allah, tanda-tanda kekuasaanNya, dan tidak mau juga memperdulikan panggilan Rasul serta membujuk orang agar tidak mendengar panggilan. Apakah ia tidak khawatir akan ditimpa bahaya atau akan turun atasnya azab Allah yang tak dapat dipikunya ? Apakah tidak dipikirkannya bahwa Allah Pencipta alam semesta ini memperhatikan tindakan-tindakan-nya ? Dia tidak akan membiarkannya, malah semua kejahatannya akan mendapat balasan ; -----

Persekutuan dengan jin di Gua hira ini menghasilkan Syariat Islam, yang menyimpang dari Islamnya Ibrahim. Dan kelanjutannya adalah setiap umat yang rajin shalat menurut cara agamanya Muhammad sesungguhnya Islam (=tunduk dan patuh) kepada jin Arab ...(Penghinaan) ; -----

6. Al-Quran Tentang Allah Dan Surga ; -----
"Hasilnya adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang membawa kebenaran surgawi menelanjangi penipuan yang Allah lakukan ; -----

Bacalah Surat Ali Imran (3):54 ; -----

54. *orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. dan Allah Sebaik-baik pembalas tipu daya ; -----*

Allah membalas tipu daya orang kafir .tipu dibalas dengan tipu. *Jelaslah bahwa Allah adalah pakar dalam hal penipuan ; -----*

Tafsir QS Ali Imron 54 : -----

Dalam ayat ini Allah menerangkan sikap bani Israil terhadap Isa AS, mereka membuat tipu daya dan bermaksud membinasakannya dengan jalan melaporkan dan memfitnah Isa AS kepada raja mereka. Tetapi Allah memperdayakan dan menggagalkan tipu daya mereka itu dan mereka tidak berhasil membunuhnya. Beliau diangkat kenlangit oleh Allah SWT dan diganti dengan orang yang serupa dengan beliau sehingga orang-orang yakin bahwa yang disalib



itu adalah Isa. Tipu muslihat Allah mengatasi tipu muslihat mereka, dan menimpakan kesengasaraan kepada orang-orang kafir, tanpa mereka perkirakan. Rencana Tuhan yang tak diketahui oleh hamba-hambaNya sebenarnya adalah untuk menegakkan sunnahNya dan menyempurnakan hikmahNya ;

Surat An-Nisaa(4)157 ; -----

157. dan karena Ucapan mereka: "Sesungguhnya Kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah[378]", Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. ; -----

Patutlah disangsikan kemaha kuasa Allah sehingga harus menggunakan tehnik tipuan. Jelaslah bahwa Allah bukanlah yang Maha benar dst... ; -----

Tafsir QS An-Nisaa (4):157 ; -----

Dalam ayat ini menerangkan bahwa diantara sebab-sebab orang Yahudi mendapat kutukan, dan kemurkaan Allah SWT karena mereka ucapan mereka bahwa mereka telah membunuh Al Masih putera Maryam, Rasul Allah padahal mereka sebenarnya tidak membunuhnya dan tidak pula menyalipnya, tetapi yang disalip dan dibunuh itu ialah seorang yang serupa dengan Isa Al Masih bernama Yudas Iskariot bekas muridnya ; -----

Satu tipuan Allah lagi, terhadap ummatnya sendiri nampak pada perintah Allah Supaya Ummat jangan bersujud kepada bulan. Surat Fussillat (41):37: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah ; -----*

Allah melarang bersujud kepada bulan, namun setiap sholat jum'at umat Allah bersujud dibawah (patung) bulan. Patung bulan yang bertengger dipuncak Masjid. Bersamaan dengan teks bismillah (dengan nama Allah)yang berada dipuncak Mesjid juga, bukankah ini pertanda bahwa Bulan Sabit dan Allah memiliki martabat yang sama lulurnya ? Patung bulan tidak boleh ditempatkan dibawah yang lain Teks Bismillah juga harus pada tempat yang tertinggi. Kesimpulan : Allah = Dewa bulan ; -----



Lihat lagi tipuan halus didalam perumusan Kalimat syahadat yang berbunyi : Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah... Yang Maha benar tentunya kalimat syahadat berbunyi : "Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah salah satu Nabi Allah. Sebaliknya, dapat dipastikan bahwa pembaca tidak sah menjadi Muslim jika syahadat anda berbunyi begitu. Bahkan mungkin ada yang tergerak ingin menebas batang leher Penulis dengan tuduhan merusak aqidah agama Islam yang sudah sempurna ; -----

Konsep Surga yang diajarkan Muhammad (Qur'an) penuh kerancuan dan tipuan... ; -----

QS At'tur 52:17-20 ; -----

17. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan ; -----

18. mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka ; -----

19. (Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah dengan enak sebagai Balasan dari apa yang telah kamu kerjakan" ; -----

20. mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli ; --
Tanggapan ; -----

Semuanya diangkat dalam pasal ini untuk menodai dan mendiskreditkan Islam ; -----

2. Buku berjudul Yang Haq dan Yang Batil : -----

1. Di halaman 7, 8, 9 isinya sama dengan isi buku "Jangan Aku Tertipu Tuhanku!" sebagaimana point yang sudah tersebut diatas ; -----

. Di halaman 12 "Sampai akhir hayatnya, M menunggu tindakan Allah dengan sia-sia sehingga terbukti M tidak memenuhi tuntutan lawan-lawanya. Maka sahlah pandangan orang-orang Yahudi "Muhammad adalah Nabi Palsu " ; -----

Penodaan terhadap agama Islam Yang percaya bahwa Muhammad adalah RASULULLAH SAW ; -----

. dan Sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda (kekuasaan) Kami dan mukjizat yang nyata ; -----

. kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikut perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun sekali-kali bukanlah



(perintah) yang benar. (QS.Hud 11:96-97) ;

87. dan Sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mukjizat) kepada Isa putera Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul Qudus[69]. Apakah Setiap datang kepadamu seorang Rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombong; Maka beberapa orang (diantara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh?

[69] Maksudnya: kejadian Isa a.s. adalah kejadian yang luar biasa, tanpa bapak, Yaitu dengan tiupan Ruhul Qudus oleh Jibril kepada diri Maryam. ini Termasuk mukjizat Isa a.s. menurut jumhur musafirin, bahwa Ruhul Qudus itu ialah Malaikat Jibril ; -----

20. dan mereka berkata : "Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu keterangan (mukjizat) dari Tuhannya?" Maka Katakanlah: "Sesungguhnya yang ghaib itu[682] kepunyaan Allah, sebab itu tunggu (sajalah) olehmu, Sesungguhnya aku bersama kamu Termasuk orang-orang yang manunggu ; -----

3. Di halaman 14 buku ini telah berusaha merubah Syahadat Orang Islam "Sewajarnya Syahadat orang muslim berbunyi : "Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah salah satu rasulnya!" ; -----

. Di halaman 15 ,16,17dan 18 menyatakan bahwa Al Quran adalah tipuan Allah. dengan kesimpulannya : -----

1. Al-Qur'an tidak sempurna ... ; -----

. Al-Qur'an bukan Mukjizat,berarti M tidak pernah berbuat Mukjizat,berarti Muhammad Nabi Palsu dan Al-Qur'an itu tidak layak menjadi pedoman iman dan kehidupan taqwa. Allah selaku sumber wahyu Al Qur'an adalah sosok yang tidak sempurna sosok yang bukan pemilik sorga. Berarti pula Allah bukan Yang Maha Benar, sekaligus pembohong tidak dapat dipercaya, tidak pantas untuk disembah atau diimani ; -----

5. Halaman 19, Ummat Muhammad tidak mempunyai Pedoman Moral Yang baku ;

6. Halaman 22, 23, 24 Mengangkat sifat Allah PENIPU, TUKANG COUP, PENTEROR atau TERORIS, PENYESAT ... ; -----

7. Halaman 29 orang memeluk Islam dengan PEMAKSAAN TERSAMAR



3. Buku berjudul Tuntunan Al-Quran Supaya Selamat Dunia - Akhirat : --

1. HARAM MENYEMBAH ISA BIN MARYAM : -----

116. dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putera Maryam, Adakah kamu mengatakan kepada manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?". Isa menjawab: "Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). jika aku pernah mengatakan Maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui perkara yang ghaib-ghaib" ; -----

. aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya Yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan Aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka.dan Engkau adalah Maha menyaksikan atas segala sesuatu.

72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun ; -----

2. SEMUA NABI BERIMAN SERUPA : -----

1. Dihalaman 8 "Oleh setiap itu,setiap saudara yang mengaku Muslim (Hamba Tuhan) tidak perlu enggan memohon kepada Isa, sebab beliau sebab beliau sendiripun adalah seorang Muslim ; -----

Orang Islam sudah jelas kepada siapa Ia meminta : hanya Engkaulah yang Kami sembah[6], dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan[7] ; -----

[6] Na'budu diambil dari kata 'ibaaadat: kepatuhan dan ketundukkan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya ; -----

[7] Nasta'iin (minta pertolongan), terambil dari kata isti'aanah : mengharapakan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri ; --

2. Pada halaman 13 tidak perlu lagi ; -----



³⁴
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ihdinashshirathal muataqim..

- Bahwa akibat yang akan timbul adalah gejolak di masyarakat terutama masyarakat islam, karena merasa diinjak-injak sehingga menimbulkan gerakan-gerakan yang tidak diinginkan yang pada gilirannya akan mengganggu serta menimbulkan situasi yang tidak kondusif ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Charles Sitorus, S.Sos.** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa
pada hari
Selasa
tanggal
27 Maret
2012,
Terdakwa
berkenala
n dengan
seorang
itu
bernama
Ester
dalam
perjalana
n naik
angkutan
kota
menuju
ke Blok M
Jakarta,
dan
bercerita
tentang
ajaran
kasih
Kristen,
sampai
akhirnya
turun di
Senayan
Ratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plaza ;

•

Bahwa
pada saat
berkenala
n tersebut
Terdakwa
ditawari
oleh Ester
untuk
pergi ke
Bima
NTB,
denga
tujuan
membagi-
bagikan
buku
tentang
ajaran
kasih
Kristen
kepada
orang-
orang
yang
dijumpai
di Bima
dengan
upah Rp.
500.000,-
(lima ratus
ribu
rupiah), di
luar biaya
transporta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



si dan
akomoda
si ;

•
Bahwa
atas
tawaran
dari Ester
tersebut,
Terdakwa
menyang
gupinya
dan
selanjutny
a pada
hari
Selasa
tanggal
03 April
2012
Terdakwa
berangkat
menuju
ke Bali
dengan
menguna
kan
pesawat
Lion Air,
yang
tiketnya
telah
dibelian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh
Ester, dan
sebelumn
ya
Terdakwa
juga telah
diberi
uang oleh
Ester
sebesar
Rp.
700.000,-
(tujuh
ratus ribu
rupiah)
yang
ditransfer
melalui
rekening
Terdakwa
, dan
uang itu
digunaka
n untuk
biaya
transporta
si dan
akomoda
si selama
perjalana
n menuju
ke Bima ;

Bahwa
sesampai
nya di
Bali, pada



a

●



Terdakwa
pergi ke
Terminal
Ubung
Bali untuk
mencari
agen
pengirima
n barang
ke Bima,
namun
ketemu
dengan
agen
pengirima
n Bus
Titian
Mas yang
hanya
sampai
ke
Sumbawa
;

Ba hwa
selanjutny
a pada
besuk
harinya
dengan
mengend
arai
sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor
Terdakwa
berangkat
menuju
ke
Mataram
Lombok,
kemudian
pada
besuk
harinya
Kamis
tanggal
05 April
2012
Terdakwa
berangkat
lagi
menuju
ke
Sumbawa
;

Bahwa
setelah
sampai di
Sumbawa
Terdakwa
langsung
mencari
agen Bus
Titian
Mas

•



untuk
mengamb
il buku-
buku
yang
dikirim
oleh
Terdakwa
dari
Ubung
Bali, dan
setelah
buku-
bukunya
diambil
kemudian
Terdakwa
menginap
di salah
satu hotel
di
Sumbawa
;

Bahwa
kemudian
pada
besuk
harinya
Jum'at
tanggal
06 April
2012
sekira
pukul



04.00
Wita
Terdakwa
berangkat
ke Bima
membaw
a buku-
buku
yang
dimasukk
an ke
dalam
kardus
dengan
menggun
akan
sepeda
motor,
dan
sampai di
Bima
sekira
pukul
10.00
Wita ;

•
Bahwa
setelah
istirahat
sekitar
satu jam,
kemudian
Terdakwa
membuka
kardus
berisi



buku-
buku,
selanjutny
a
menyete
mpel satu
persatu
buku
tersebut
dan
memasuk
an
bungkusa
n plastik
yang
sudah
ada di
dalam
kardus,
kemudian
dimasukk
an dalam
tas ransel
yang
dibawa
oleh
Terdakwa

;

Bahwa
buku-
buku
yang

•



dibawa
oleh
Terdakwa
tersebut
adalah :
buku
Jangan
Aku
Tertipu
Tuhanku,
buku
Yang Haq
dan Yang
Batil, dan
buku
Tuntunan
Al Quran
Supaya
Selamat
Dunia -
Akhirat ;

Bahwa
Terdakwa
sempat
membaca
buku
yang
berjudul
“Jangan
Aku
Tertipu
Tuhanku”
pada
halaman
1, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah
membaca
isinya
Terdakwa
merasa
ngeri dan
takut
membagi-
bagikan
buku
tersebut,
sehingga
buku-
buku
tersebut
oleh
Terdakwa
hanya
dibawa
keliling-
keliling di
kota
Bima ;

Bahwa
kemudian
sekira
pukul
23.00
Wita
Terdakwa
berangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Bima
menuju
Denpasar
Bali,
membaw
a buku-
buku
yang
dimasukk
an dalam
tas
ransel,
mengend
arai
sepeda
motor
lewat
Dompu
dan
Sumbawa

;

Bahwa
sesampai
nya di
jalan
yang
melewati
hutan,
yaitu di
Dusun
Napa
Desa
Nangatu
mpu
Kecamata
n
Manggale



wa
Kabupate
n Dompu,
Terdakwa
megambil
buku
yang ada
di dalam
tas
ranselnya
,
kemudian
melempar
kan buku
tersebut
ke pinggir
jalan di
dalam
hutan ;

Bahwa
Terdakwa
melempar
kan buku
dalam
ranselnya
tersebut
oleh
karena
menurut
Terdakwa
tas
ranselnya
berat ;



- -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau tempat terdakwa melempar buku tersebut adalah rumah penduduk ; -----
 - Bahwa pada waktu ditangkap di Pos Pol PP, Terdakwa sempat meminta buku tersebut di bakar namun tidak dibakar, namun ttidak jadi dibakar ; -----
 - Bahwa seandainya Terdakwa tidak membaca isinya, maka Terdakwa tetap akan menyebarkan buku tersebut ; -----
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ; -----

- Bahwa atas perbuatannya melempar buku berjudul Jangan Aku tertipu Tuhanku, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 90 (sembilan puluh) buah buku berjudul “Jangan Aku Tertipu Tuhanku” ; ----
- 3 (tiga) buah buku yang berjudul “Tuntunan Al-Qur'an Supaya Selamat Dunia Akhirat” ; -----

- (dua) buah buku yang berjudul “Yang Hak dan Yang Bathil” ; -----
- (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam lis merah No. Pol. DK 5217 AI ; -----
- (satu) buah STNK No. Pol. DK 5217 AI an. Puryanto Noka MH1JB-9120BK540288 Nosin JB91E2533651 ; -----

- (satu) buah kunci motor merk Supra X 125 No. Pol. DK 5217 AI ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan, dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1.

Bahwa
pada hari
Selasa
tanggal
27 Maret
2012,
Terdakwa



berkenala
n dengan
seorang
ibu
bernama
Ester
dalam
perjalana
n naik
angkutan
kota
menuju
ke Blok M
Jakarta,
dan
bercerita
tentang
ajaran
kasih
Kristen,
sampai
akhirnya
turun di
Senayan
Ratu
Plaza,
dan pada
saat
berkenala
n tersebut
Terdakwa
ditawari
oleh Ester
untuk
pergi ke
Bima
NTB,
denga
tujuan



membagi-
agikan
buku
tentang
ajaran
kasih
Kristen
kepada
orang-
orang
yang
dijumpai
di Bima
dengan
upah Rp.
500.000,-
(lima
ratus ribu
rupiah), di
luar biaya
transporta
si dan
akomoda
si ;

2.

Bahwa
atas
tawaran
dari Ester
tersebut,
Terdakwa
menyang
gupinya



dan
selanjutny
a pada
hari
Selasa
tanggal
03 April
2012
Terdakwa
berangkat
menuju
ke Bali
dengan
menguna
kan
pesawat
Lion Air,
yang
tiketnya
telah
dibelian
oleh
Ester, dan
sebelumn
ya
Terdakwa
juga telah
diberi
uang oleh
Ester
sebesar
Rp.
700.000,-
(tujuh
ratus ribu
rupiah)
yang
ditransfer
melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

rekening
Terdakwa
, dan
uang itu
digunaka
n untuk
biaya
transporta
si dan
akomoda
si selama
perjalana
n menuju
ke Bima ;

Bahwa
sesampai
nya di
Bali, pada
hari
Selasa
tanggal
03 April
2012
Terdakwa
menyewa
sepeda
motor,
kemudian
pergi ke
loket bus
Lorena
di daerah
Ngurah
Rai Bali
untuk
mengamb



il buku-
buku
yang
dikirim
oleh
Ester,
setelah
mengamb
il buku-
buku
tersebut
selanjutny
a
Terdakwa
pergi ke
Terminal
Ubung
Bali untuk
mencari
agen
pengirima
n barang
ke Bima,
namun
ketemu
dengan
agen
pengirima
n Bus
Titian
Mas yang
hanya
sampai
ke
Sumbawa
;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Ba hwa
selanjutny
a pada
besuk
harinya
dengan
mengend
arai
sepeda
motor
Terdakwa
berangkat
menuju
ke
Mataram
Lombok,
kemudian
pada
besuk
harinya
Kamis
tanggal
05 April
2012
Terdakwa
berangkat
lagi
menuju
ke
Sumbawa
, setelah
sampai di
Sumbawa
Terdakwa
langsung



mencari
agen Bus
Titian
Mas
untuk
mengamb
il buku-
buku
yang
dikirim
oleh
Terdakwa
dari
Ubung
Bali, dan
setelah
buku-
bukunya
diambil
kemudian
Terdakwa
menginap
di salah
satu hotel
di
Sumbawa
;

Bahwa
kemudian
pada
besuk
harinya
Jum'at
tanggal
06 April

5.



2012
sekira
pukul
04.00
Wita
Terdakwa
berangkat
ke Bima
membaw
a buku-
buku
yang
dimasukk
an ke
dalam
kardus
dengan
menggun
akan
sepeda
motor,
dan
sampai di
Bima
sekira
pukul
10.00
Wita,
setelah
istirahat
sekitar
satu jam,
kemudian
Terdakwa
membuka
kardus
berisi
buku-
buku,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya
a
menyete
mpel satu
persatu
buku
tersebut
dan
memasuk
an
bungkusa
n plastik
yang
sudah
ada di
dalam
kardus,
kemudian
dimasukk
an dalam
tas ransel
yang
dibawa
oleh
Terdakwa
;

Bahwa
buku-
buku
yang
dibawa
oleh
Terdakwa
tersebut

6.



7.

adalah :
buku
Jangan
Aku
Tertipu
Tuhanku,
buku
Yang Haq
dan Yang
Batil, dan
buku
Tuntunan
Al Quran
Supaya
Selamat
Dunia -
Akhirat ;

Bahwa
Terdakwa
sempat
membaca
buku
yang
berjudul
"Jangan
Aku
Tertipu
Tuhanku"
pada
halaman
1, dan
setelah
membaca
isinya
Terdakwa
merasa



8.

ngeri dan
takut
membagi-
agikan
buku
tersebut,
sehingga
buku-
buku
tersebut
oleh
Terdakwa
hanya
dibawa
keliling-
keliling di
kota
Bima ;

Bahwa
kemudian
sekira
pukul
23.00
Wita
Terdakwa
berangkat
dari Bima
menuju
Denpasar
Bali,
membaw
a buku-
buku
yang
dimasukk
an dalam
tas
ransel,



mengend
arai
sepeda
motor
lewat
jalan
lintas
Sumbawa
, ketika
sampai di
jalan
yang
melewati
hutan,
yaitu di
Dusun
Napa
Desa
Nangatu
mpu
Kecamata
n
Manggale
wa
Kabupate
n Dompu,
Terdakwa
megambil
buku
yang ada
di dalam
tas
ranselnya
,
kemudian
melempar
kan buku
tersebut
ke pinggir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.

10.

jalan di
dekat kios
milik
saksi IGO
Rahendra
;

Bahwa
pada saat
Terdakwa
melempar
buku
tersebut
saksi IGO
Rahendra
sedang
bersemed
i yoga
dalam
jarak ± 8
meter,
kemudian
saksi IGO
Rahendra
mengamb
il buku
tersebut
dan
selanjutny
a
membaca
nya ;

Bahwa
buku
tersebut



berjudul
"Jangan
Aku
Tertipu
Tuhanku",
setelah
saksi IGO
Rahendra
membaca
isinya
pada
halaman-
halaman
depan,
saksi IGO
Rahendra
merinding
dan
berpikir
apabila
masyarak
at atau
banyak
orang
yang
membaca
nya akan
terjadi
keributan,
oleh
karena
salah
satu
isinya
menyebut
kan
bahwa
"Nabi
Muhamm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.

ad
penjahat
yang
akan
masuk
neraka” ;

Bahwa
kemudian
saksi IGO
Rahendra
mengejar
Terdakwa
dengan
menggung
akan
sepeda
motor dan
sekitar ±
15 km
kemudian
saksi IGO
Rahendra
dapat
mengejar
Terdakwa
, dan
melewatin
ya di
Dusun
Ncuni
Desa



Kwangko,
namun
pada saat
itu saksi
IGO
Rahendra
tidak
mencegat
Terdakwa

;

12.

Bahwa
ketika
sampai di
portal /
palang di
Desa
Kwangko,
saksi IGO
Rahendra
melapor
kepada
Pol PP
yang
sedang
berjaga,
selanjutny
a
Terdakwa
dicegat
dan
disuruh
berhenti



oleh saksi
IGO
Rahendra
bersama
anggota
Pol. PP
diantaran
ya saksi
Amrin
dan saksi
Muhamm
ad Amin ;

--
Bahwa
setelah
berhenti
kemudian
Terdakwa
diperiksa,
ternyata
di dalam
tas
Terdakwa
terdapat
buku
yang
sama
dengan
buku
yang
diambil
oleh saksi

13.



IGO
Rahendra
yaitu
"Jangan
Aku
Tertipu
Tuhanku",
dan ada 2
(dua)
buku lain
yaitu
buku
"Yang
Haq dan
Yang Batil
", dan
buku
"Tuntuna
n Al
Quran
Supaya
Selamat
Dunia —
Akhirat" ;

Bahwa
pada saat
ditanya
Terdakwa
mengaku
bahwa ia
disuruh
oleh
seseoran
g

14.



bernama
Ester
untuk
menyebarkan buku-
buku tersebut
kepada warga
dengan
upah Rp.
500.000,-
(lima ratus
ribu
rupiah),
dan
disebarkan di Bima,
Dompu
dan
Sumbawa
;

15.

Bahwa
pada saat
di palang
Kwangko
tersebut
Terdakwa
mengatakan
bahwa
ia ngeri
membaca
buku
yang ia



bawa,
sehingga
Terdakwa
bermaksu
d pulang
menuju
ke
Denpasar
Bali, dan
meminta
agar
buku-
buku itu
dibakar,
namun
tidak
dituruti
oleh saksi
saksi
Amrin
dan saksi
Muhamm
ad Amin,
hingga
selanjutny
a
Tedakwa
diserahka
n ke
Polres
Dompu ;

Bahwa
sesuai
dengan
keterangan
n ahli
bernama

16.



H.
Abdullah
H. M.
Saleh,
SPd.
yang
menjabat
sebagai
Ketua
Majelis
Ulama
Indonesia
(MUI)
Kabupate
n Dompu,
yang
pada
pokoknya
menerang
kan
bahwa
ketiga
buku
masing-
masing
berjudul :
“Jangan
Aku
Tertipu
Tuhanku”,
“Yang
Haq dan
Yang
Batil”, dan
“Tuntuna
n Al
Quran
Supaya
Selamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dunia -
Akhirat",
menurut
ahli buku-
buku
tersebut
telah
menodai
ummat
Islam,
oleh
karena :

•

Pada
gambar
sampul,
ketiga
buku
tersebut
nampak
berhubun
gan
dengan
agama
Islam,
sedangka
n isinya
bertentan
gan dan
menghina
Islam ;



•

Ketiga
buku
tersebut
tidak ada
pengaran
g maupun
penanggu
ngjawabn
ya, baik
perorang
an
maupun
organisas
i, serta
penerbit
yang
resmi ;

Buku-
buku itu
nampak
sengaja
diedarkan
oleh
sebuah
misi
keagama
an, yang
menyebar
kan
agama
kepada
umat
beragam
a ;

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•

Secara
garis
besar isi
buku-
buku itu
telah
mendiskr
editkan
Nabi
Muhamm
ad SAW,
sholat
lima
waktu,
ibadah
haji dan
rukun
Islam ;

Dalam
buku-
buku itu,
Al Quran
dicampur
adukan
dengan
kitab
lainnya
tanpa
memperh
atikan
tafsir
yang
benar,
asbabun
nuzul dari
ayat-ayat
yang
diangkat,

•



17.

serta
tidak
memperh
atikan
terjemaha
n
hubungan
antar
ayat-ayat
yang
berkaitan
di atas
maupun
di
bawahny
a ;

Atas
perbuatan
nya
melempar
buku-
buku
tersebut
Terdakwa
mengaku
bersalah
dan
menyesal
serta
berjanji
untuk
tidak
mengulan
gi lagi
perbuatan
yang
sama ;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ; ---

----- Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berlapis (*subsidiaritas*) sebagai berikut : -----

- Primair : melanggar pasal 156a huruf a KUHP ; -----
- Subsidaire : melanggar pasal 157 ayat (1) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara berlapis (*subsidiaritas*) seperti tersebut di atas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair ini telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun jika dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya ; -----

----- Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 156a huruf a KUHP adalah merupakan pasal tambahan dalam KUHP berdasarkan pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 01 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan / atau Penodaan Agama, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ; -----
 - . Dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan : yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia ; -----
3. Di muka umum ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan primair pasal 156a huruf a KUHP tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : -----



Unsur Barang Siapa :

----- Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” atau biasa disebut juga dengan istilah “Setiap Orang” pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, *“Barang siapa atau ‘HIJ’ adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya”* ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya; -----

----- Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang **Charles Sitorus, S.Sos.** yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan - sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan - benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Charles Sitorus, S.Sos.**, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian - berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Unsur Dengan Sengaja Mengeluarkan Perasaan atau Melakukan Perbuatan: Yang Pada Pokoknya Bersifat Permusuhan, Penyalahgunaan atau Penodaan Terhadap Suatu Agama Yang Dianut di Indonesia :



----- Menimbang, bahwa “dengan sengaja atau kesengajaan” atau *opzet* dalam unsur ini harus ditujukan kepada rangkaian kalimat berikutnya, yaitu mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan : yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; -----

----- Menimbang bahwa mengenai kesengajaan itu sendiri, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*”, namun di dalam *Memori Van Toelechting* (MvT) dijelaskan bahwa “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah “Willens en Wettens” yang maksudnya adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatannya itu ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hubungannya dengan sikap batin petindak (pelaku) yang diarahkan terhadap perbuatan dan akibat yang dikehendaki, dalam teori hukum pidana, kesengajaan (*opzet*) terdiri dari 3 (tiga) wujud : -----

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang pengertiannya pelaku memang mengehendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang ; -----
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet net zekerheids bewustzijn*), yang pengertiannya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu akan mengikuti perbuatan tersebut ; -----
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*), yang pengertiannya dalam mencapai suatu maksud, pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya hal lain yang perlu dijelaskan adalah bahwa keberadaan unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu sengaja mengeluarkan perasaan yang pada pokoknya bersifat permusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia ; -----



⁷⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sebagaimana tersebut di atas, jika dalam perkara ini telah terpenuhi salah satu dari sub-sub unsur tersebut, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, awal mulanya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012, Terdakwa berkenalan dengan seorang itu bernama Ester dalam perjalanan naik angkutan kota menuju ke Blok M Jakarta, dan bercerita tentang ajaran kasih Kristen, sampai akhirnya turun di Senayan Ratu Plaza ; -----

- Bahwa pada saat berkenalan tersebut Terdakwa ditawarkan oleh Ester untuk pergi ke Bima NTB, dengan tujuan membagi-bagikan buku tentang ajaran kasih Kristen kepada orang-orang yang dijumpai di Bima dengan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), di luar biaya transportasi dan akomodasi ; -----
- Bahwa atas tawaran dari Ester tersebut, Terdakwa menyanggupinya dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 Terdakwa berangkat menuju ke Bali dengan menggunakan pesawat Lion Air, yang tiketnya telah dibelikan oleh Ester, dan sebelumnya Terdakwa juga telah diberi uang oleh Ester sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening Terdakwa, dan uang itu digunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi selama perjalanan menuju ke Bima ; -----
- Bahwa sesampainya di Bali, pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 Terdakwa menyewa sepeda motor, kemudian pergi ke loket bus Lorena di daerah Ngurah Rai Bali untuk mengambil buku-buku yang dikirim oleh Ester ; -----
- Bahwa setelah mengambil buku-buku tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke Terminal Ubung Bali untuk mencari agen pengiriman barang ke Bima, namun ketemu dengan agen pengiriman Bus Titian Mas yang hanya sampai ke Sumbawa ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada besuk harinya Rabu tanggal 04 April 2012, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa berangkat menuju ke Mataram Lombok, kemudian pada besuk harinya Kamis tanggal 05 April 2012 Terdakwa berangkat lagi menuju ke Sumbawa, dan setelah sampai di Sumbawa Terdakwa langsung mencari agen Bus Titian Mas untuk mengambil buku-buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁷⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirim oleh Terdakwa dari Ubung Bali, selanjutnya setelah buku-bukunya diambil kemudian Terdakwa menginap di salah satu hotel di Sumbawa ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian pada besuk harinya Jum'at tanggal 06 April 2012 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa berangkat ke Bima membawa buku-buku yang dimasukkan ke dalam kardus dengan menggunakan sepeda motor, dan sampai di Bima sekira pukul 10.00 Wita, setelah istirahat sekitar satu jam, kemudian Terdakwa membuka kardus berisi buku-buku, selanjutnya menyetempel satu persatu buku tersebut dan memasukan ke dalam bungkus plastik yang sudah ada di dalam kardus, kemudian dimasukkan dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa buku-buku yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah : buku Jangan Aku Tertipu Tuhanku, buku Yang Haq dan Yang Batil, dan buku Tuntunan Al Quran Supaya Selamat Dunia - Akhirat, dan dari tiga macam buku tersebut Terdakwa sempat membaca buku yang berjudul "Jangan Aku Tertipu Tuhanku" pada halaman 1, dan setelah membaca isinya Terdakwa merasa ngeri dan takut membagi-bagikan buku tersebut, sehingga buku-buku tersebut oleh Terdakwa hanya dibawa keliling-keliling di kota Bima ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa berangkat dari Bima menuju Denpasar Bali, membawa buku-buku yang dimasukkan dalam tas ransel, mengendarai sepeda motor lewat Dompu dan Sumbawa, dan sesampainya di jalan yang melewati hutan, yaitu di Dusun Napa Desa Nangatumpu Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu, Terdakwa mengambil buku yang ada di dalam tas ranselnya, kemudian melemparkan buku tersebut ke pinggir jalan di dekat kios milik saksi IGO Rahendra, yang pada saat itu saksi IGO Rahendra sedang bersemedi yoga dalam jarak \pm 8 meter, kemudian saksi IGO Rahendra mengambil buku tersebut dan selanjutnya membacanya ; -----

----- Menimbang, bahwa buku yang dilempar oleh Terdakwa dekat kios milik saksi IGO Rahendra tersebut berjudul "Jangan Aku Tertipu Tuhanku", dan setelah saksi IGO Rahendra membaca isinya pada halaman-halaman depan, saksi IGO Rahendra merinding dan berpikir apabila masyarakat atau banyak orang yang membaca buku itu maka akan terjadi keributan, oleh karena salah satu isinya menyebutkan bahwa "Nabi Muhammad penjahat yang akan masuk neraka", sehingga saksi IGO Rahendra mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar \pm 15 km kemudian saksi IGO Rahendra dapat mengejar Terdakwa dan melewatinya di Dusun Ncuni Desa Kwangko, namun pada saat itu saksi IGO Rahendra tidak mencegat Terdakwa dan terus melaju ke arah
Desa Kwangko ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa ketika sampai di portal / palang di Desa Kwangko, saksi IGO Rahendra melapor kepada Pol PP yang sedang berjaga, selanjutnya Terdakwa dicegat dan disuruh berhenti oleh saksi IGO Rahendra bersama anggota Pol. PP diantaranya saksi Amrin dan saksi Muhammad Amin, setelah Terdakwa berhenti kemudian diperiksa, ternyata di dalam tas Terdakwa terdapat buku yang sama dengan buku yang diambil oleh saksi IGO Rahendra yaitu "Jangan Aku Tertipu Tuhanku", dan ada 2 (dua) buku lain yaitu buku "Yang Haq dan Yang Batil", dan buku "Tuntunan Al Quran Supaya Selamat Dunia - Akhirat" ; -----

----- Menimbang, bahwa saat ditanya Terdakwa mengaku bahwa ia disuruh oleh seseorang bernama Ester untuk menyebarkan buku-buku tersebut kepada warga dengan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan disebarkan di Bima, Dompu dan Sumbawa, dan pada saat di palang Kwangko tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia ngeri membaca buku yang ia bawa, sehingga Terdakwa bermaksud pulang menuju ke Denpasar Bali, dan meminta agar buku-buku itu dibakar, namun tidak dituruti oleh saksi saksi Amrin dan saksi Muhammad Amin, hingga selanjutnya Tedakwa diserahkan ke Polres Dompu ; ---

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan seorang ahli bernama H. Abdullah H. M. Saleh, SPd. yang menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Dompu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketiga buku masing-masing berjudul : "Jangan Aku Tertipu Tuhanku", "Yang Haq dan Yang Batil", dan "Tuntunan Al Quran Supaya Selamat Dunia - Akhirat", menurut ahli buku-buku tersebut telah menodai ummat Islam, oleh karena : -----

- Pada gambar sampul, ketiga buku tersebut nampak berhubungan dengan agama Islam, sedangkan isinya bertentangan dan menghina Islam ; -----
- Ketiga buku tersebut tidak ada pengarang maupun penanggungjawabnya, baik perorangan maupun organisasi, serta penerbit yang resmi ; -----
- Buku-buku itu nampak sengaja diedarkan oleh sebuah misi keagamaan, yang menyebarkan agama kepada umat beragama ; -----
- Secara garis besar isi buku-buku itu telah mendiskreditkan Nabi Muhammad SAW, sholat lima waktu, ibadah haji dan rukun Islam ; -----
- Dalam buku-buku itu, Al Quran dicampur adukan dengan kitab lainnya tanpa memperhatikan tafsir yang benar, asbabun nuzul dari ayat-ayat



yang diangkat, serta tidak memperhatikan terjemahan hubungan antar ayat-ayat yang berkaitan di atas maupun di bawahnya ;

----- Menimbang, bahwa khusus mengenai buku yang dilempar oleh Terdakwa yang berjudul “Jangan Aku Tertipu Tuhanku”, ahli H. Abdullah H. M. Saleh, SPd. berpendapat : -----

1. Onta Yang Bodoh, Memohon Ditunjuki Jalan Yang Lurus : -----
Penganut agama Arabi mentaati ketentuan untuk menyembah Allah, antara lain dalam bentuk shalat 5 waktu, yang berlangsung 17 rakaat setiap hari. Dalam setiap rakaat shalatnya, umat Muhammad umumnya melafazkan Al-Faatihah yang berisi antara lain *...tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah anugerahkan ni'mat kepada mereka...* “*Jalan orang-orang yang Engkau telah anugerahkan ni'mat kepada mereka*” pastilah jalan lurus ke surga kekal, bukan ke neraka. “17-kali sehari kalimat permohonan itu diucapkan oleh muslim yang taqwa. Hari ini belum dikabulkan, besok memohon lagi. Tidak dikabulkan, lanjut dengan permohonan di hari berikutnya, 6100-kali dimohonkan dalam setahun, tidak terkabul juga. Fakta menunjukkan bahwa sampai hari ini, sesudah 15 abad agama Islam berkembang permohonan tentang jalan yang lurus itu berlanjut terus. Berarti Allah belum/tidak mengabulkannya. Begitu Jahatnya Allah (?)” Oleh Allah sesembahan Muslim, umat muslim diperlakukan serupa dengan onta yang dibodohi oleh manusia cerdas. Si Onta itu berharap terus sambil melangkah maju, berharap dapat meraih seberkas rumput di depan hidungnya. Onta yang malang melangkahkan kaki dengan rajin supaya dapat makan rumput itu. Umat Muslim yang taqwa berharap terus hari lepas hari bermohon, agar beroleh jalan lurus ke Surga. Dengan rajin beribadah, shalat 5 waktu, berharap ditunjuki jalan lurus. Sampai di ujung jalan hidupnya tidak diperolehnya. Apa artinya keadaan itu ? Neraka ! Mereka yang belum beroleh jalan lurus berarti tidak berjalan lurus ke sorga, setelah ajal pasti ke Neraka. Tepat sekali ayat yang dilafazkan oleh Nabiulah Muhammad tercatat pada surat Maryam (19):71... *dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan.* Muhammad melafazkan ayat itu dalam bahasa arab, para pendengarnya adalah pengikut Muhammad, berarti setiap pengikut Muhammad sudah ditetapkan mendatangi neraka. Apakah Nabiulah Muhammad juga mengalaminya ? Terus terang, kaum injil merasa kasihan kepada saudara-saudara umat muslim, tetapi geram terhadap Allah, yang begitu JAHAT menipu ratusan juta manusia. *(Itulah sebabnya buku mini ini dituliskan, karena kasih terhadap sesama, dengan menempuh resiko*



dimusuhi oleh pemuka agama Arab pasti geram terhadap penulis buku ini) ;

Tanggapan : -----

Penulis buku ini mencela umat Islam yang mendirikan shalat 5 kali sehari semalam karena telah ditipu oleh Allah karena setelah ajal pasti ke Neraka (Sholat tidak ada gunanya), sedang bagi orang Islam Sholat adalah Pembeda Islam dan Kafir. Di dalam Al Qur'an terdapat 30 kali perintah sholat, antara lain : -----

1. Al-Baqarah [(2):3] (yaitu) mereka yang beriman [13] kepada yang ghaib [14], yang mendirikan shalat [15], dan menafkahkan sebahagian rezki [16] yang Kami anugerahkan kepada mereka ; -----
[13] Iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. Tanda-tanda adanya iman ialah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman itu ; -----
[14] Yang ghaib ialah yang tak dapat ditangkap oleh pancaindera. percaya kepada yang ghaib yaitu, mengi'tikadkan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera, karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya, seperti: adanya Allah, malaikat-malaikat, hari akhirat dan sebagainya ; -----
[15] Shalat menurut bahasa 'Arab: doa. menurut istilah syara' ialah ibadat yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah. mendirikan shalat ialah menunaikannya dengan teratur, dengan melangkapi syarat-syarat, rukun-rukun dan adab-adabnya, baik yang lahir ataupun yang batin, seperti khusu', memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya ; -----
[16] Rezeki: segala yang dapat diambil manfaatnya. menafkahkan sebagian rezki, ialah memberikan sebagian dari harta yang telah direzkan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyari'atkan oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain ; -----
2. Al-Baqarah 43 : dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'[44] ; -----
[44] Yang dimaksud ialah : shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan : tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk ; -----
3. Al-Baqarah [(2):45], Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu' ; -----



4. Al Baqarah 238, peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa [152]. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu' ; -----
[152] Shalat wusthaa ialah shalat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan shalat wusthaa ialah shalat Ashar. menurut kebanyakan ahli hadits, ayat ini menekankan agar semua shalat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya ; -----
5. Al Baqarah 277, Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati ; -----
6. Al Ankabut 45, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan ; -----
7. Thaha 14, Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku ; -----
8. Al Kausar 2, Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah [1605] ; -----
[1605] Yang dimaksud berkorban di sini ialah menyembelih hewan Qurban dan mensyukuri nikmat Allah ; -----
2. Surat Maryam 71, dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. (Setiap pengikut Muhammad sudah ditetapkan mendatangi Neraka) padahal : -----
Tafsir ayat 71 : -----
Kemudian Allah mengarahkan Firman-Nya kepada manusia seluruhnya dan menerangkan bahwa semua orang dibawa ketempat dimana neraka berada. Mereka di dekatkan ke Neraka dan berdiri di sekelilingnya. Hal ini untuk menjadi ketetapan-Nya yang tidak dapat dirubah lagi dan harus terlaksana. As Suddy meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa manusia seluruhnya dibawa ke "Sirat" (Titian). Kemudian mereka menyeberangi sirat itu dengan membawa amal perbuatan mereka. Diantara mereka ada yang ada yang melaluinya secepat kilat, ada yang yang secepat angin, secepat burung



melayang, secepat kuda berlari, secepat unta dan ada pula yang secepat lari manusia. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda : Semua manusia akan mendatangi neraka kemudia mereka akan kembali membawa amal perbuatan mereka, Surga atau neraka itu nanti setelah melalui Hisap dan Titian ! ; -----

3. Mengapa Nabiullah Minta Disalawatkan ; -----
Rupanya, menjelang ajal Muhammad sadar bahwa dia akan menuju Neraka ;

Penghinaan terhadap nabi Muhammad. Apa pun alasannya Ini adalah penodaan agama karena mendiskreditkan Muhammad sebagai Nabi dan sebagai Rasul umat Islam ; -----

56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi [1229]. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya [1230] ; -----

[1229] Bershalawat artinya : kalau dari Allah berarti memberi rahmat : dari Malaikat berarti memintakan ampunan dan kalau dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat seperti dengan perkataan : Allahuma shalli ala Muhammad ; -----

[1230] Dengan mengucapkan Perkataan seperti : Assalamu'alaika ayyuhan Nabi artinya : semoga keselamatan tercurah kepadamu Hai Nabi ;

Pada catatan kaki dihalaman 4 "Ajal Muhammad akibat diracuni oleh seorang perempuan Yahudi Juga adalah sebuah penodaan dan memojokkan Nabi Muhammad SAW karena kepergian Muhammad SAW tidak demikian halnya dan bertentangan dengan paham yang dimiliki oleh Ummat Islam' ; -----

4. Awal Ketertipuan ; -----

123. kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah Dia Termasuk orang-orang yang mempersekutukan tuhan.(An-Nahl 123) ; -----

52. (ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Patung-patung Apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?" (Al-Anbiya 52) ; -----

Namun ada penyimpangan Muhammad, Satu berhala yang tersisa, dilestarikan oleh Muhammad, bahkan dijadikan pusat Ibadah Haji, ibadah Puncak dalam Islam, agamanya Muhammad ! Setiap calon haji wajib mencium Hajar aswad sebagai pentahbisan ke-hajiannya ; -----

Penodaan agama karena : -----



Pada catatan kaki dihalaman 5 Batu hitam adalah sama dengan gambar kelamin perempuan yang dicium oleh jamaah haji suatu penodaan terhadap ibadah orang Islam ; -----

27. dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus [984] yang datang dari segenap penjuru yang jauh ; -----
[984] Unta yang kurus menggambarkan jauh dan sukarnya yang ditempuh oleh jamaah haji ; -----

Penyimpangan lain adalah dalam hal nama Sesembahan, Ibrahim menyembah Ilah Tanpa nama Az Zukhruf (43) mencatat ; -----

26. dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah ; -----

27. tetapi (aku menyembah) Tuhan yang menjadikanku; karena Sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku". ; -----

28. dan (Ibrahim a. s.) menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu ; -----

Kalimat tauhid Ibrahim menyebutkan "...aku menyembah Tuhan yang menjadikanku " ; -----

Umat Islam dihina karena Umat Islam Menyembah Allah (syahadat) ; -----

Tafsir Az Zukhruf : -----

Ayat 26 : Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan kepada Muhammad supaya dia memperingatkan kaumnya yang fanatik kepada nenek moyang nya bahwa bahwa nabi Ibrahim telah berlepas diri dari bapak dan kaumnya ketika dia melihat mereka tekun dan bersungguh-sungguh menyembah berhala karena yang demikian itu adalah satu hal yang tidak pantas dan membawa kepada kesesatan sebagaimana Firman Allah Swt : -----

74. dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Aazar [489], "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata."(QS Al-An'am 6:74) ; -----

[489] Di antara mufasssirin ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Abiihi (bapaknya) ialah pamannya ; -----

Ayat 27 : Dalam ayat ini Ibrahim AS menegaskan pendiriannya setelah dia berlepas dari bapak dan kaumnya, bahwa dia hanya menyembah Allah SWT yang menciptakannya dan menciptakan manusia semuanya. Dialah yang akan menunjukkan jalan yang baik dan benar yang akan membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dialah yang menyediakan dan memberi makan dan minum menyembuhkan orang sakit, Tuhan yang



mematikan dan menghidupkan, Tuhan yang diharapkan mengampuni dosa diakhirat kelak. Penegasan nabi Ibrahim AS diabadikan di dalam Al-Qur'an sebagaimana Firman Allah SWT : -----

78. (Yaitu Tuhan) yang telah menciptakan Aku, Maka Dialah yang menunjuki Aku ; -----

79. dan Tuhanku, yang Dia memberi Makan dan minum kepadaKu ; -----

80. dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku ; -----

81. dan yang akan mematikan Aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali) ; -----

82. dan yang Amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat".(QS.Asy Syura 26:78-82) ; -----

Ayat 28. Dalam ayat ini Allah swt menerangkan bahwa Ibrahim as menjadikan kalimat Tauhid kalimat yang kekal agar penduduk Mekah dapat menyadarinya, lalu meninggalkan agama nenek moyangnya yang sesat dan mengikuti agama tauhid yang dianut nenek moyang mereka yang tidak sesat yaitu Ibrahim AS yang membangun Baitullah yang menjadi kiblat Umat Islam, umat tauhid sedunia ; -----

5. Jibril Utusan Allah ; -----

14. *tidaklah Dia mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? (Al Alaq 96:14) ; -----*

Muhammad tidak memiliki lagi akal sehat ; -----

TAFSIR Ayat 14 : Allah menambahkan keterangan dalam betuk pertanyaan yaitu : Perhatikanlah pula keadaan sikafir ini. Jika ia mendustakan. Jika ia mendustakan dalil-dalil ketauhidan Allah, tanda-tanda kekuasaanNya, dan tidak mau juga memperdulikan panggilan Rasul serta membujuk orang agar tidak mendengar panggilan. Apakah ia tidak khawatir akan ditimpa bahaya atau akan turun atasnya azab Allah yang tak dapat dipikulnya ? Apakah tidak dipikirkannya bahwa Allah Pencipta alam semesta ini memperhatikan tindakan-tindakannya ? Dia tidak akan membiarkannya, malah semua kejahatannya akan mendapat balasan ; -----

Persekutuan dengan jin di Gua hira ini menghasilkan Syariat Islam ,yang menyimpang dari Islamnya Ibrahim.Dan kelanjutannya adalah setiap umat yang rajin shalat menurut cara agamanya Muhammad sesungguhnya Islam (=tunduk dan patuh) kepada jin Arab ...(Penghinaan) ; -----

6. Al-Quran Tentang Allah Dan Surga ; -----

"Hasilnya adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang membawa kebenaran surgawi menelanjangi penipuan yang Allah lakukan ; -----

Bacalah Surat Ali Imran (3):54 ; -----



54. orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. dan Allah Sebaik-baik pembalas tipu daya ; -----

Allah membalas tipu daya orang kafir .tipu dibalas dengan tipu. Jelaslah bahwa Allah adalah pakar dalam hal penipuan ; -----

Tafsir QS Ali Imron 54 :

Dalam ayat ini Allah menerangkan sikap bani Israil terhadap Isa AS, mereka membuat tipu daya dan bermaksud membinasakannya dengan jalan melaporkan dan memfitnah Isa AS kepada raja mereka. Tetapi Allah memperdayakan dan menggagalkan tipu daya mereka itu dan mereka tidak berhasil membunuhnya. Beliau diangkat kenlangit oleh Allah SWT dan diganti dengan orang yang serupa dengan beliau sehingga orang-orang yakin bahwa yang disalib itu adalah Isa. Tipu muslihat Allah mengatasi tipu muslihat mereka, dan menimpakan kesengasaraan kepada orang-orang kafir, tanpa mereka perkirakan. Rencana Tuhan yang tak diketahui oleh hamba-hambanya sebenarnya adalah untuk menegakkan sunnahNya dan menyempurnakan hikmahNya ;

Surat An-Nisaa(4)157 ; -----

157. dan karena Ucapan mereka: "Sesungguhnya Kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah[378]", Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. ; -----

Patutlah disangsikan kemaha kuasa Allah sehingga harus menggunakan tehnik tipuan. Jelaslah bahwa Allah bukanlah yang Maha benar dst... ; -----

Tafsir QS An-Nisaa (4):157 : -----

Dalam ayat ini menerangkan bahwa diantara sebab-sebab orang Yahudi mendapat kutukan, dan kemurkaan Allah SWT karena mereka ucapan mereka bahwa mereka telah membunuh Al Masih putera Maryam, Rasul Allah padahal mereka sebenarnya tidak membunuhnya dan tidak pula menyalipnya, tetapi yang disalip dan dibunuh itu ialah seorang yang serupa dengan Isa Al Masih bernama Yudas Iskariot bekas muridnya ; -----

Satu tipuan Allah lagi, terhadap ummatnya sendiri nampak pada perintah Allah Supaya Ummat jangan bersujud kepada bulan. Surat Fussillat (41):37: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah ; -----

Allah melarang bersujud kepada bulan, namun setiap sholat jum'at umat Allah bersujud dibawah (patung) bulan. Patung bulan yang bertengger dipuncak



Masjid. Bersamaan dengan teks bismillah (dengan nama Allah) yang berada dipuncak Mesjid juga, bukankah ini pertanda bahwa Bulan Sabit dan Allah memiliki martabat yang sama lurunya ? Patung bulan tidak boleh ditempatkan dibawah yang lain Teks Bismillah juga harus pada tempat yang tertinggi. Kesimpulan : Allah = Dewa bulan ; -----

Lihat lagi tipuan halus didalam perumusan Kalimat syahadat yang berbunyi : Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah... Yang Maha benar tentunya kalimat syahadat berbunyi : "Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah salah satu Nabi Allah. Sebaliknya, dapat dipastikan bahwa pembaca tidak sah menjadi Muslim jika syahadat anda berbunyi begitu. Bahkan mungkin ada yang tergerak ingin menebas batang leher Penulis dengan tuduhan merusak aqidah agama Islam yang sudah sempurna ; -----

Konsep Surga yang diajarkan Muhammad (Qur'an) penuh kerancuan dan tipuan... ; -----

QS At'tur 52:17-20 ; -----

17. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan ; -----

18. mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka ; ---

19. (Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah dengan enak sebagai Balasan dari apa yang telah kamu kerjakan" ; -----

20. mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli ; -----

Tanggapan ; -----

Semuanya diangkat dalam pasal ini untuk menodai dan mendiskreditkan Islam ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli H. Abdullah H. M. Saleh, SPd. tersebut, 3 (tiga) buah buku yang dibawa oleh Terdakwa, termasuk 1 (satu) buah buku berjudul "Jangan Aku Tertipu Tuhanku" yang di lempar oleh Terdakwa di pinggir jalan dekat kios milik saksi IGO Rahendra, isinya pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam sebagai salah satu agama yang dianut di Indonesia ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang pada pokoknya perbuatan itu bersifat penodaan terhadap agama Islam, dengan dasar pertimbangan : -----

1. Bahwa Terdakwa telah menerima tawaran dari seseorang bernama Ester untuk membagi-bagikan buku tentang ajaran kasih Kristen kepada orang-



orang yang dijumpai di Bima, padahal telah diketahui oleh umum bahwa masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Bima mayoritas beragama Islam ;

-
2. Bahwa ketiga buku yang dibawa oleh Terdakwa berjudul : “Jangan Aku Tertipu Tuhanku”, “Yang Haq dan Yang Batil”, dan “Tuntunan Al Quran Supaya Selamat Dunia - Akhirat”, dari judul dan gambarnya nenampakan bahwa buku-buku tersebut adalah buku-buku yang berkaitan dengan agama Islam, namun meskipun telah nampak bahwa buku-buku itu bukan ajaran kasih Kristen sebagaimana yang diberitahukan oleh Ester kepada Terdakwa, pada saat sampai di Bima - Terdakwa yang beragama Kristen tetap menstempel buku-buku tersebut dan memasukkannya satu persatu buku-buku itu ke dalam plastik-plastik yang telah disediakan ;

-
3. Bahwa Terdakwa sempat membaca buku yang berjudul “Jangan Aku Tertipu Tuhanku”, dan setelah membaca isinya Terdakwa merasa ngeri dan takut membagi-bagikan buku tersebut kepada masyarakat yang ada di Bima, namun meskipun Terdakwa menyadari bahwa isi buku tersebut mengerikan - pada saat Terdakwa menuju ke Denpasar Bali melintasi jalan lintas Sumbawa - di Dusun Napa Desa Nangatumpu Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu, Terdakwa mengambil buku yang ada di dalam tas ranselnya, kemudian melemparkan buku tersebut ke pinggir jalan di dekat kios milik saksi IGO Rahendra, hingga akhirnya buku tersebut diambil oleh saksi IGO Rahendra dan selanjutnya dibaca oleh saksi IGO Rahendra ; -----

4. Bahwa oleh karena buku yang berjudul “Jangan Aku Tertipu Tuhanku” telah diketahui oleh Terdakwa isinya mengerikan, seharusnya Terdakwa tidak melempar buku tersebut di sembarang tempat, dan hal ini telah diakui oleh Terdakwa akan kesalahannya melempar buku tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menunjukkan adanya kesengajaan dari Terdakwa - yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet net zekerheids bewustzijn*), oleh karena meskipun Terdakwa dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi dengan melempar buku berjudul “Jangan Aku Tertipu Tuhanku” di sembarang tempat, Terdakwa mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pengetahuan dan kesadaran Terdakwa akan akibat dari



perbuatannya, didasarkan pada sikap Terdakwa sebelumnya yaitu setelah Terdakwa membaca buku yang berjudul “Jangan Aku Tertipu Tuhanku”, Terdakwa merasa ngeri dan takut membagi-bagikan buku tersebut kepada masyarakat di Bima -, dan juga didasarkan pada keterangan Terdakwa yang mengaku bersalah dan menyesal telah melempar buku yang berjudul “Jangan Aku Tertipu Tuhanku” ke pinggir jalan di dekat kios milik saksi IGO Rahendra ; ---

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis pada pokoknya merupakan perbuatan yang bersifat menodai agama Islam, sebagai salah satu agama yang di anut di Indonesia, oleh karena di dalam buku tersebut isinya : Al Quran dicampur adukan dengan kitab lainnya tanpa memperhatikan tafsir yang benar dan asbabun nuzul dari ayat-ayat yang diangkat, serta tidak memperhatikan terjemahan hubungan antar ayat-ayat yang berkaitan di atas maupun di bawahnya, sehingga pada pokoknya isinya bertentangan dengan ajaran agama Islam ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”, sehingga oleh karenanya unsur “Dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan : yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

Unsur di Muka Umum:

----- Menimbang, bahwa pengertian unsur “di muka umum” maksudnya di tempat publik atau orang pada umumnya dapat melihat, bukan tempat yang tersembunyi dalam suatu ruangan yang tertutup dimana orang kebanyakan tidak dapat melihatnya ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsurdengan sengaja melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia ; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa telah dengan sengaja melempar buku berjudul “Jangan Aku Tertipu Tuhanku” di pinggir jalan lintas Sumbawa- di dekat kios milik saksi IGO Rahendra - di Dusun Napa Desa Nangatumpu Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu ; -----

----- Menimbang, bahwa tempat di pinggir jalan lintas Sumbawa - di dekat kios milik saksi IGO Rahendra - di Dusun Napa Desa Nangatumpu Kecamatan



Manggalewa Kabupaten Dompu, menurut Majelis adalah termasuk pengertian di muka umum, oleh karena sebagaimana diterangkan oleh saksi IGO Rahendra, serta pengetahuan dari Majelis yang sering melewati tempat tersebut, tempat itu adalah tempat publik atau orang pada umumnya dapat melihat, bukan tempat yang tersembunyi dalam suatu ruangan yang tertutup dimana orang kebanyakan tidak dapat melihatnya ; -----

----- Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka unsur “di muka umum” juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur dakwaan primair pasal 156a huruf a KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan pasal 156a huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Di muka umum dengan sengaja melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia*”, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair ; -----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya (dakwaan subsidair) tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak memperoleh fakta alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maupun fakta alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP - atas tindak pidana dan kesalahannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya pada pokoknya berpendirian bahwa unsur dari pasal yang dakwakan “dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” - tidak terpenuhi, sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa kesalahan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----



⁹¹
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu pasal 156a huruf a KUHP, menurut Majelis semua unsurnya telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Di muka umum dengan sengaja melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”* ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan pasal 156a huruf a KUHP perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Majelis tidak sependapat dengan materi pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, sehingga oleh karenanya materi pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis menilai cukup beralasan agar Terdakwa tetap ditahan, maka berdasarkan alasan yang cukup itu Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang-barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, Majelis memerintahkan agar barang-barang bukti tersebut : -----

- 90 (sembilan puluh) buah buku berjudul “Jangan Aku Tertipu Tuhanku” ; ----
- 3 (tiga) buah buku yang berjudul “Tuntunan Al-Qur'an Supaya Selamat Dunia Akhirat” ;

- (dua) buah buku yang berjudul “Yang Hak dan Yang Bathil” ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam lis merah No. Pol. DK 5217 AI ; -----

- (satu) buah STNK No. Pol. DK 5217 AI an. Puryanto Noka MH1JB-9120BK540288 Nosin JB91E2533651 ;

- (satu) buah kunci motor merk Supra X 125 No. Pol. DK 5217 AI ; -----
- Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁹²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya ummat Islam ; -----
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketentraman dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan tersebut dilakukan dengan maksud agar Terpidana menyadari kesalahannya, sanggup memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, sehingga Terpidana dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, dan disamping itu juga untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana ; -----

----- Memperhatikan ketentuan pasal 156a huruf a KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal - pasal lain dari segala peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ; ---

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **Charles Sitorus, S.Sos.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Di muka umum dengan sengaja melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia*"; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁹³
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa : -----
 - 90 (sembilan puluh) buah buku berjudul “Jangan Aku Tertipu Tuhanku” ;
 - 3 (tiga) buah buku yang berjudul “Tuntunan Al-Qur’an Supaya Selamat Dunia Akhirat” ;
 -
 - (dua) buah buku yang berjudul “Yang Hak dan Yang Bathil” ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam lis merah No. Pol. DK 5217 AI ; -----
 - (satu) buah STNK No. Pol. DK 5217 AI an. Puryanto Noka MH1JB-9120BK540288 Nosin JB91E2533651 ;
 -
 - (satu) buah kunci motor merk Supra X 125 No. Pol. DK 5217 AI ; -----Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012, oleh kami H. Saifudin Zuhri, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua Majelis, A. A. Gde Oka Mahardika, SH. dan Fita Juwiati, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 - dalam sidang yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairul Panitera Pengganti, dihadiri Zulkarnain, SH. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

AA Gde Oka Mahardika, SH.

ttd

Fita Juwiati, S H.

Hakim Ketua :

ttd

H. Saifudin Zuhri, SH.MHum.



Panitera Pengganti :

ttd

H a i r u l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)